BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Negara Indonesia adalah Negara Hukum .Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945.Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan.Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegak hukum.Salah satu di antara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan.Sistem hukum menurut L. M. Friedman tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.Subtansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan.Penekanannya, struktur hukum lebih kepada aparatur serta sarana dan prasaranan hukum itu sendiri.Sementara itu, budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap Negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki

lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan, di samping Kepolisian, Mahkamah Agung dan bahkan Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakan hukum.

Hukum dan penegak hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegak hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegak hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegak hukum.

Selaku institusi penegak hukum, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenagnya hendaknya senantiasa berlandaskan hukum. Artinya Kejaksaan harus selalu berpihak pada hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, baik represif dalam kaitannya dengan Proses Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), preventif berupa penyuluhan, serta administrative sehubungan dengan tindakan Kejaksaan dalam upayanya mengatur. Langkah-langkah penegak hukum tersebut terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu serta dikontrol oleh hukum, sebagimana Lili Rasjidi mengatakan bahwa sebagai alat pembatas dan langkah-langkah tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan masyarakat.

Dalam konteks politik hukum, posisi Kejaksaan dalam konstelasi ketatanegaraan sebelum dan setelah Indonesia merdeka hingga dewasa ini sangat dipengaruhi oleh ragam kepentingan, misalnya pengaturan penguasa yang berlindung dibalik undang-undang. Pada sisi lain, Kejaksaan sebagai bagian dari masyarakat, harus mengindahkan juga nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Artinya, kepentingan politik penguasa dan nilai-nilai yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat sangat mempengaruhi kedudukan Kejaksaan.

Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar penulis mengetahui bagaimana melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum di Indonesia.

Kegiatan Job Training ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencoba menambah teori yang telah didapat pada perkuliahan serta untuk mengetahui, mengenal lingkungan pekerjaan sebagaimana prakteknya sehingga hubungan sosial tidah terjalin hanya lingkup mahasiswa namun juga lingkup karyawan.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dipimpin oleh Yuswa K. A. Basri SH, MH, MM Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi.Kantor Kejati ini berada di Jl. RE. Martadinata No. 54, Bandung Telp. 022-423 9375.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini terdiri dari beberapa Kejaksaan Negeri.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah

Kejaksaan di Ibukota Propinsi Jawa Barat, dengan wilayah tugas meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan.

Dimana Kejaksaan Tinggi Jawa Barat membawahi 25 satuan kerja yaitu 25 Kejaksaan Negeri dengan jumlah pegawai 1458 orang yang terdiri dari Jaksa 605 Orang dan Tata Usaha 835 Orang. Adapun Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri Bandung
2. Kejaksaan Negeri Majalengka
3. Kejaksaan Negeri Bogor
4. Kejaksaan Negeri Kuningan
5. Kejaksaan Negeri Cibinong
6. Kejaksaan Negeri Indramayu
7. Kejaksaan Negeri Depok
8. Kejaksaan Negeri Sumber
9. Kejaksaan Negeri Sukabumi
10. Kejaksaan Negeri Garut
11. Kejaksaan Negeri Cibadak
12. Kejaksaan Negeri Ciamis
13. Kejaksaan Negeri Cianjur
14. Kejaksaan Negeri Tasikmalaya
15. Kejaksaan Negeri Purwakarta
16. Kejaksaan Negeri Sumedang

17. Kejaksaan Negeri Karawang
18. Kejaksaan Negeri Bale Bandung
19. Kejaksaan Negeri Bekasi
20. Kejaksaan Negeri Cikarang
21. Kejaksaan Negeri Subang
22. Kejaksaan Negeri Banjar.
23. Kejaksaan Negeri Cirebon
24. Kejaksaan Negeri Depok
25. Kejaksaan Negeri Singaparna

1.2 Sejarah Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Seorang humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya.

Pada bagian Humas Penkum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat merupakan bagian dari Asisten Intelejen dimana bagian dari administrasi umum kejaksaan yang meliputi keseluruhan proses kegiatan dan operasi intelejen yustisial baik preventif

maupun represif serta penyuluhan dan penerangan hukum berupa proses pencatatan penanganan dalam bentuk surat, register dan laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Intelejen di bantu oleh beberapa Kasi diantaranya :

1. Kasi Sosial dan Politik
2. Kasi Ekonomi dan keuangan
3. Kasi Prodsari (Produksi arana intelejen)
4. Kasi Penkum Humas

Secara garis besar tugasPenkum Humas ada sejak tahun 2008 , karena humas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah humas yang berada pada sebuah instansi atau lembaga kepemerintahan sehingga humasnya belum state ofr being. Pada dasarnya kasubsi Humas di Kejaksaan Tinggi jawa Barat merupakan bagian dari Kasi. Penkum Humas, yang bertugas untuk mengatur, menata kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pada bagian penkum Humas terdiri dari satu kepala penkum humas, satu kasubsi humas, dan 5 orang pegawai yang berada pada lingkup kerja Penkum Humas.

1.3 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Struktur Kejaksaan Tinggi terdapat dalam Keputusan Presiden RI No.86 Tahun 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan RI yang pelaksanaannya ditetapkan dalam keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-155/JA/10/1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan RI serta

penyempurnaanya dengan Kep-225/JA/05/2003 dan Kep-558/A/JA/12/2003 yang mengatur sistem kinerja para Jaksa Agung Muda di jajaran Kejaksaan. Dalam pengelolaan sebuah lembaga hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memiliki satu kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, satu wakil kepala kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan enam Asisten yang memiliki fungsi , tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda seperti Assisten Intelejen, Asisten Pembina, Asisten Pidana Umum, Asisten Pidana Khusus, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, dan yang terakhir adalah Asisten Pengawas.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat



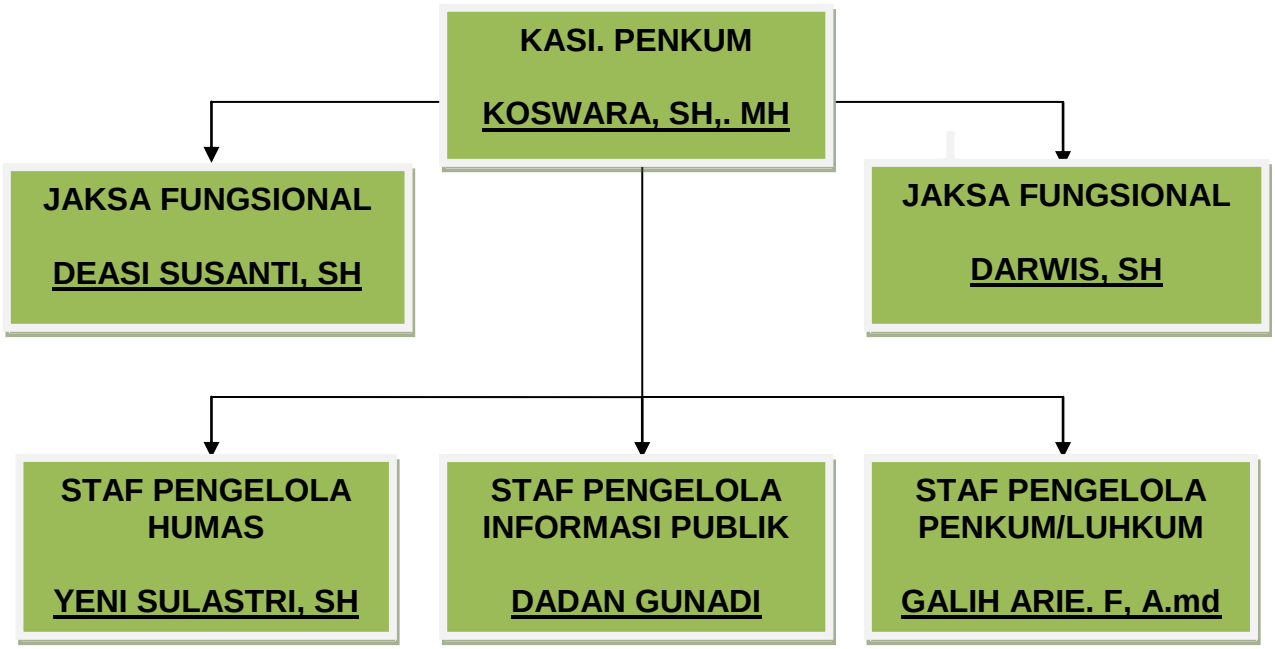
Sumber :Arsip Website Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 2013

1.4 Struktur Penkum Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Berikut ini adalah struktur penkum Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tahun 2013

Gambar 1.2

Struktur Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat



Sumber : Arsip *Website* Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 2013

1.5 *Job Description* Penkum Humas Kejati Jabar

Berikut ini adalah *Job Description* penkum humas kejaksaan tinggi jawa barat

Pasal 540

Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan di bidang penerangan dan hubungan masyarakat untuk mendukung kegiatan operasi intelijen yustisial.

Pasal 541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Mayarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, serta laporan pelaksanaanny
b. Penyiapan perumusan pelaksanaan teknis penerangan, publikasi, hubungan masyarakat dan dokumentasi
c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dari Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan untuk kegiatan publikasi serta pembinaan hubungan masyarakat
d. Pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam rangka program penerangan hukum dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat
e. Pelaksanaan pendokumentasian, pendistribusian dan pelaksanaan tugas.

Pasal 542

Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a. Subseksi Penerangan Hukum
b. Subseksi Hubungan Masyarakat

Pasal 543

1. Subseksi Penerangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemberian penerangan hukum mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan, melakukan urusan dokumentasi, serta penyiapan bahan-bahan untuk pelaksanaan penerangan hukum kepada masyarakat dan instansi pemerintah swasta.
2. Subseksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemantauan berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat umum mengenai masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan Kejaksaan dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif di daerah, instansi pemerintah, mass media dan masyarakat.

1.6 Sarana dan Prasarana PKL

Sarana dan Prasarana yang dimiliki kantor Penkum Kejaksaan Tinggi Jabar adalah sebagai berikut :

Sarana & Prasarana	Banyak
Komputer	1 (satu) unit
Meja Kerja	5 (lima) unit
Kursi	10 (sepuluh) unit
Proyektor	3 (tiga) unit
Portable Wireless Amplifier	1(satu) unit
IP-PABX VOIP Sistem Siemen	1 (satu) paket
Video Conference Sistem Sony	1 (satu) paket
Mobiler	1(satu) unit
Televisi	7 (tujuh) unit
Lemari Kayu	2 (dua) buah
Meja Rapat	4 (empat) set
Rak Kayu	2 (dua) buah
Sofa	1 (satu) buah
Kursi Tamu	10 (sepuluh) set
AC	2 (dua) buah
Pemadam Kebakaran	1 (satu) buah

Whiteboard	1 (satu) buah
Dispenser	1 (satu) buah
Lemari Besi	4 (empat) buah

1.7 Lokasi Pelaksanaan PKL

Kegiatan PKL dilaksanakan pada *Division Comunication* Kejaksaan Tinggi Jawa BaratJalan R.E Martadinata No. 54 telepone4205377-4204202 Bandung 40114 email info@kejati-jabar.go.idWebsitehttp://kejati-jabar.go.id.

Penulis, sebagai Mahasiswa Fisip UNIKOM bidang kajian Ilmu Komunikasi Humas memilih Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tempat untuk melakukan PKL, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat merupakan Lembaga Pemerintahan yang memiliki reputasi baik dimata publik, terutama masyarakat kota Bandung.

1.7.1 Waktu Pelaksanaan PKL

Kegiatan PKL yang penulis lakukan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Juli 2013 s/d 27 Agustus 2013, dengan setiap hari pada jam kerja yaitu Hari Senin hingga Jum’at dari pukul 07.30 - 16.00 WIB.